



PUTUSAN

Nomor 234 PK/Pid.Sus/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama lengkap : **RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H, M.M;**
Tempat lahir : Itawaka;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/12 November 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dok IX. RT. 04/RW. 05, Kelurahan Tanjung Ria,
Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/PNS (Sekretaris Daerah
Kota Jayapura);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.234 PK/Pid.Sus/2017



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jayapura tanggal 25 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, SH, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, SH, MM selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Denda untuk Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, SH, MM sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti/alat bukti surat berupa:
 - a. 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – L SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.20 1.20.03 16 27.1 5 2 L yang ditandatangani Drs. ACHMAD IDRUS, MM;
 - b. 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.20 1. 20. 03 03 0 5 2 yang ditandatangani oleh Drs. BENHUR TOMI MANO, MM;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1349/SP2D – LS/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. ACHMAD IDRUS, MM;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.234 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 42/SPM – LS/SEKDA/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh R.D. SIAHAYA, SH. MM;
- e. 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa Nomor 42/SPP – LS/SETDA/2013 tahun 2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran MUHAIDIN mengetahui PPTK R.D. SIAHAYA, SH. MM;
- f. 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (SPD APBD) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Anggaran MUCHLIS KARIM, SE. MM;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Permintaan SPD Nomor 036/SPD – LS/SETDA/2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran R.D. SIAHAYA, SH. MM;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Serah Terima/ Pemeriksaan Barang (BAST) Nomor 025/05/BASTB/SET/2012 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara barang Sekda Kota Jayapura RICHAD WAROMI, Direktur CV Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO, mengetahui Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, SH, MM;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara untuk Pembayaran Angsuran (Termin) Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, SH, MM dan Direktur CV Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, SH, MM dan Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.234 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pengesahan Dokumen Kontrak/SPK tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kabid Pengendalian Program Bappeda Kota Jayapura Etty Asmuruf, SE, M.Si;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/21/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur CV Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/21/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur CV Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen faktur pajak dari CV Angkasapura Jaya;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy tanda pembayaran dari Bendahara Setda Kota Jayapura yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, SH, MM, Direktur CV Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO dan Bendahara Setda Kota Jayapura MUHAIDIN;
- p. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran dari CV Angkasapura Jaya Nomor 30/KWT/CV. AJ/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, SH, MM, Direktur CV Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO dan Bendahara Setda Kota Jayapura MUHAIDIN;
- q. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur tagihan Nomor 03/FT/CV.APJ/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani oleh Direktur CV Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- r. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor 025/15/KONT/SET/2012 tanggal 14 November 2012;
- s. 1 (satu) buah Dokumen Addendum Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 025/15/KONT-ADD/SET/2012 tanggal 21 Desember 2012;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.234 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro milik CV Angkasapura Jaya No Rek: 100 21.20.01.08430- 4;
- u. SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) An. RASMUS DATJE SIAHAYA, MM;
- v. SK Pelantikan sebagai Sekretaris Kota Jayapura An. RASMUS DATJE SIAHAYA, MM;
- w. Nota Pesanan dan Pengambilan barang/kain Batik Papua dari PT Iskandar Indah Printing Textile tanggal 29 November 2012;
- x. Nota Pesanan dan Pengambilan barang/kain Batik Papua dari PT Iskandar Indah Printing Textile tanggal 16 Februari 2013;
- y. Nota Pesanan dan Pengambilan barang/kain Batik Papua dari PT Iskandar Indah Printing Textile tanggal 18 Februari 2013;
- z. Bukti pembayaran ke-3 (ketiga) kepada PT Iskandar Indah Printing Textile tanggal 24 November 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- aa. Bukti pembayaran ke-4 (keempat) kepada PT Iskandar Indah Printing Textile tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- bb. Nota Pesanan dan Pengambilan barang/kain Batik Papua dari PT Iskandar Indah Printing Textile tanggal 28 Oktober 2013;
- cc. Nota Pesanan dan Pengambilan barang/kain Batik Papua dari PT Iskandar Indah Printing Textile tanggal 18 Desember 2013;
- dd. Bukti rincian pembayaran cetakan Kain Batik Papua dari ibu ITA – Jayapura kepada PT Iskandar Indah Printing Textile tanggal 11 Oktober 2013, DP/Panjar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp15.882.000,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- ee. 1 (satu) Nota Nomor 17117 Penjait “Vista Tailor” pesanan dan harga 250 pakaian Batik Papua lengan panjang untuk Pria dari penjait “Vista Tailor” tanggal 18 Desember 2013;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.234 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. 1 (satu) lembar asli Nota Penyerahan barang/tagihan Nomor 213/KW/JSN/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012. Untuk penyerahan/ tagihan baju Batik Papua sebanyak 1.000 baju X @ Rp40.000,00 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- gg. 1 (satu) lembar asli Nota Penyerahan barang/tagihan Nomor 290/KW/JSN/XII/2012 tanggal 04 Februari 2013. Untuk penyerahan/ tagihan baju Batik Papua sebanyak 1.000 baju X @ Rp40.000,00 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- hh. 1 (satu) lembar asli Nota Penyerahan barang/tagihan Nomor 331/KW/JSN/XII/2012 tanggal 28 Maret 2013. Untuk penyerahan/ tagihan baju Batik Papua sebanyak 750 baju X @ Rp40.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- ii. Barang Bukti lain:
- a. Sampel kain Batik Papua sepanjang 1 (satu) meter jenis kain "Dobby"
 - b. Sampel kain Batik Papua sepanjang 1 (satu) meter jenis kain "Visikin".

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk kepentingan perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAY, SH, MM membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 21 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H, M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.234 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – L SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.20 1.20.03 16 27.1 5 2 L yang ditandatangani Drs. ACHMAD IDRUS, MM;
- 2) 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.20 1. 20. 03 03 0 5 2 yang ditandatangani oleh Drs. BENHUR TOMI MANO, MM;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1349/SP2D – LS/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. ACHMAD IDRUS, MM;
- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 42/SPM – LS/SEKDA/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh R.D. SIAHAYA, SH. MM;
- 5) 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa Nomor 42/SPP – LS/SETDA/2013 tahun 2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran MUHAIDIN mengetahui PPTK R.D. SIAHAYA, SH. MM;
- 6) 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (SPD APBD) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Anggaran MUCHLIS KARIM, SE. MM;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Permintaan SPD Nomor 036/SPD – LS/SETDA/2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran R.D. SIAHAYA, SH. MM;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Serah Terima/Pemeriksaan Barang (BAST) Nomor 025/05/BASTB/SET/2012 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara barang Sekda Kota Jayapura RICHAD WAROMI, Direktur CV Angkasapura Jaya KUAT

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.234 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTO, mengetahui Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, SH, MM;

- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara untuk Pembayaran Angsuran (Termin) Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, SH, MM dan Direktur CV Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, SH, MM dan Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pengesahan Dokumen Kontrak/SPK tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kabid Pengendalian Program Bappeda Kota Jayapura Etty Asmuruf, SE, M.Si;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/21/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur CV Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/21/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur CV Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen faktur pajak dari CV Angkasapura Jaya;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy tanda pembayaran dari Bendahara Setda Kota Jayapura yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, SH, MM, Direktur CV Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO dan Bendahara Setda Kota Jayapura MUHAIDIN;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran dari CV Angkasapura Jaya Nomor 30/KWT/CV. AJ/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.234 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, SH, MM, Direktur CV Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO dan Bendahara Setda Kota Jayapura MUHAIDIN;

- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur tagihan Nomor 03/FT/CV.APJ/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani oleh Direktur CV Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 18) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor 025/15/KONT/SET/2012 tanggal 14 November 2012;
- 19) 1 (satu) buah Dokumen Addendum Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 025/15/KONT-ADD/SET/2012 tanggal 21 Desember 2012;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro milik CV Angkasapura Jaya No Rek: 100 21.20.01.08430- 4;
- 21) SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) An. RASMUS DATJE SIAHAYA, MM;
- 22) SK Pelantikan sebagai Sekretaris Kota Jayapura An. RASMUS DATJE SIAHAYA, MM;
- 23) Nota Pesanan dan Pengambilan barang/kain Batik Papua dari PT Iskandar Indah Printing Textile tanggal 29 November 2012;
- 24) Nota Pesanan dan Pengambilan barang/kain Batik Papua dari PT Iskandar Indah Printing Textile tanggal 16 Februari 2013;
- 25) Nota Pesanan dan Pengambilan barang/kain Batik Papua dari PT Iskandar Indah Printing Textile tanggal 18 Februari 2013;
- 26) Bukti pembayaran ke-3 (ketiga) kepada PT Iskandar Indah Printing Textile tanggal 24 November 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 27) Bukti pembayaran ke-4 (keempat) kepada PT Iskandar Indah Printing Textile tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 28) Nota Pesanan dan Pengambilan barang/kain Batik Papua dari PT Iskandar Indah Printing Textile tanggal 28 Oktober 2013;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.234 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Nota Pesanan dan Pengambilan barang/kain Batik Papua dari PT Iskandar Indah Printing Textile tanggal 18 Desember 2013;
- 30) Bukti rincian pembayaran cetakan Kain Batik Papua dari ibu ITA – Jayapura kepada PT Iskandar Indah Printing Textile tanggal 11 Oktober 2013, DP/Panjar sebesar Rp60.000.000- (Enam Puluh Juta Rupiah) tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp30.000.000- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp15.882.000,00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);
- 31) 1 (satu) Nota Nomor 17117 Penjait “Vista Tailor” pesanan dan harga 250 pakaian Batik Papua lengan panjang untuk Pria dari penjahit “Vista Tailor” tanggal 18 Desember 2013;
- 32) 1 (satu) lembar asli Nota Penyerahan barang/tagihan Nomor 213/KW/JSN/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012. Untuk penyerahan/tagihan baju Batik Papua sebanyak 1.000 baju X @ Rp40.000,00 = 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar asli Nota Penyerahan barang/tagihan Nomor 290/KW/JSN/XII/2012 tanggal 04 Februari 2013. Untuk penyerahan/tagihan baju Batik Papua sebanyak 1.000 baju X @ Rp40.000,00 = 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar asli Nota Penyerahan barang/tagihan Nomor 331/KW/JSN/XII/2012 tanggal 28 Maret 2013. Untuk penyerahan/tagihan baju Batik Papua sebanyak 750 baju X @ Rp40.000,00 = 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- 35) Barang Bukti lain:
- a. Sampel kain Batik Papua sepanjang 1 (satu) meter jenis kain “Dobby”;
 - b. Sampel kain Batik Papua sepanjang 1 (satu) meter jenis kain “Visikin”;
- Dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 487 K/Pid.Sus/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.234 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal
21 September 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H., M.M. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – L SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.20 1.20.03 16 27.1 5 2 L yang ditandatangani Drs. ACHMAD IDRUS, M.M;
 - 2) 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.20 1. 20. 03 03 0 5 2 yang ditandatangani oleh Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1349/SP2D–LS/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. ACHMAD IDRUS, M.M;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.234 PK/Pid.Sus/2017



- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM 42/SPM-LS/SEKDA/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh R.D. SIAHAYA, S.H., M.M;
- 5) 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa Nomor 42/SPP – LS/SETDA/2013 tahun 2013 tanggal 15 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran MUHAIDIN mengetahui PPTK R.D. SIAHAYA, S.H., M.M;
- 6) 1 (satu) buah fotokopi Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2013 (SPD APBD) yang ditandatangani Kepala Bidang Anggaran MUCHLIS KARIM, S.E., M.M;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Surat Permintaan SPD Nomor 036/SPD – LS/SETDA/2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran R.D. SIAHAYA, S.H., M.M;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima/ Pemeriksaan Barang (BAST) Nomor 025/05/BASTB/ SET/2012 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Bendahara Barang Sekda Kota Jayapura RICHAD WAROMI, Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO, mengetahui Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Berita Acara untuk Pembayaran Angsuran (Termin) Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M. dan Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 025/06/BA.PAP/SET/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M. dan Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Pengesahan Dokumen Kontrak/ SPK tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani Kabid

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.234 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Program Bappeda Kota Jayapura Etty Asmuruf, S.E.,
M.Si;

- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/21/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/21/BAPB/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Faktur Pajak dari CV. Angkasapura Jaya;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pembayaran dari Bendahara Setda Kota Jayapura yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M., Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO dan Bendahara Setda Kota Jayapura MUHAIDIN;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembayaran dari CV Angkasapura Jaya Nomor 30/KWT/CV.AJ/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Jayapura R. D. SIAHAYA, S.H., M.M., Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO dan Bendahara Setda Kota Jayapura MUHAIDIN;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Tagihan Nomor 03/FT/CV.APJ/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Angkasapura Jaya KUAT SUMARTO;
- 18) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor 025/15/KONT/SET/2012 tanggal 14 November 2012;
- 19) 1 (satu) buah Dokumen Addendum Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 025/15/KONT-ADD/SET/2012 tanggal 21 Desember 2012;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro milik CV. Angkasapura Jaya Nomor Rekening 100 21.20.01.08430-4;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.234 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama RASMUS DATJE SIAHAYA, M.M;
- 22) SK Pelantikan sebagai Sekretaris Kota Jayapura atas nama RASMUS DATJE SIAHAYA, M.M;
- 23) Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 29 November 2012;
- 24) Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 16 Februari 2013;
- 25) Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 18 Februari 2013;
- 26) Bukti pembayaran ke-3 (ketiga) kepada PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 24 November 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 27) Bukti pembayaran ke-4 (keempat) kepada PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 28) Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 28 Oktober 2013;
- 29) Nota Pesanan dan Pengambilan Barang/Kain Batik Papua dari PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 18 Desember 2013;
- 30) Bukti rincian Pembayaran Cetakan Kain Batik Papua dari ibu ITA–Jayapura kepada PT. Iskandar Indah Printing Textile tanggal 11 Oktober 2013, DP/Panjar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp15.882.000,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) Nota Nomor 17117 Penjahit “Vista Tailor” pesanan dan harga 250 Pakaian Batik Papua Lengan Panjang untuk Pria dari Penjahit “Vista Tailor” tanggal 18 Desember 2013;
- 32) 1 (satu) lembar asli Nota Penyerahan Barang/Tagihan Nomor 213/KW/JSN/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012. Untuk

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.234 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan/tagihan Baju Batik Papua sebanyak 1.000 baju X @ Rp40.000,00 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

33) 1 (satu) lembar asli Nota Penyerahan Barang/Tagihan Nomor 290/KW/JSN/XII/2012 tanggal 04 Februari 2013. Untuk penyerahan/tagihan Baju Batik Papua sebanyak 1.000 baju X @ Rp40.000,00 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

34) 1 (satu) lembar asli Nota Penyerahan Barang/Tagihan Nomor 331/KW/JSN/XII/2012 tanggal 28 Maret 2013. Untuk penyerahan/tagihan Baju Batik Papua sebanyak 750 baju X @ Rp40.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

35) Barang Bukti lain:

a. Sampel Kain Batik Papua sepanjang 1 (satu) meter jenis kain "Dobby";

b. Sampel Kain Batik Papua sepanjang 1 (satu) meter jenis kain "Visikin".

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pid. Sus-TPK/2017/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa tanggal 19 Juli 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 30 November 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.234 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tentang adanya *Novum* tidak dapat dibenarkan sebab bukti P-1 sampai dengan P-3 berupa Surat Keterangan Pernyataan Saksi: Ny. Kristina Luluporo, S.Ip, Drs. Wensislaus Manunait dan Dr. Z. D. Siahaya, SE., M.Si., Ak bukan merupakan keadaan baru yang menentukan tetapi hanya mengulang pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi yang telah didengar dalam pemeriksaan *Judex Facti* dan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris*. Bahkan bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut semakin memperjelas adanya penyimpangan yang dilakukan Terdakwa dalam pelaksanaan proyek pengadaan pakaian Batik Papua Tahun 2012;
- Bahwa alasan peninjauan kembali adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak pula dapat dibenarkan sebab Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida hanya mengulang kembali fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum. Putusan *Judex Juris* telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di persidangan secara holistik yaitu: Terpidana selaku Sekretaris Daerah dan juga selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pengadaan 4000 pakaian Batik Papua Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Kuat Sumarto Direktur CV. Angkasa Pura Jaya dengan masa pelaksanaan 30 hari dan harga satuan Rp375.750,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Terpidana telah menandatangani SPP-LS dan SPM pencairan anggaran tanpa terlebih dahulu melakukan kewajiban memeriksa dan meneliti kebenaran formil dan materiil dari dokumen-dokumen anggaran yang ternyata tidak sah, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang Terpidana lakukan bersama-sama dengan Wahyuning

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.234 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andjajani, SE Komisaris CV. Angkasa Pura Jaya dan Jhon Betaubun merugikan keuangan Negara, yang secara signifikan memperkaya orang lain yaitu Renaldi Nataniel Warere sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan Wensislaus Manunait sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.234 PK/Pid.Sus/2017



MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **RASMUS DATJE SIAHAYA, S.H, M.M** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **7 Maret 2018** oleh **Dr. H. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Suhadi, S.H., M.H

Ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Syarifuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.234 PK/Pid.Sus/2017